



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR :196/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SUMATERA UTARA

NOMOR : 195/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2018

TENTANG

PENETAPANDAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD PROVINSI
SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwaberdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran KPU Nomor 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Model BA.HP DPRD Provinsi Perbaikan dan Lampirannya Tanggal 11 Agustus 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 430 /PL.01.4-BA/12/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : Nomor: 432/PL.01.4-BA/12/Prov/VIII/2018 Tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 195/HK.03.1-Kpt/12/PROV/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Mengubah Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 195/HK.03.1-Kpt/12/PROV/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Lampirannya dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 12 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,



MULIA BANUREA

